

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana

Pada mulanya istilah tindak pidana dikenal dengan kata “*strafbaarfeit*”.¹⁾ dalam bahasa Belanda “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sedangkan “*feit*” sendiri berarti “sebagian dari suatu kenyataan”. “*Strafbaarfeit*” adalah suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu dapat ditolak oleh suatu pergaulan dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”,²⁾ “*strafbaar feit*” itu dapat pula diartikan sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.³⁾

“*Strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dimana perlu adanya penjatuhan hukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai

¹⁾ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Adhya Bakti, Bandung 1997, hlm 181.

²⁾ Hazewinkle-suringa, *Indeling tot de studie van het Nederland Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink and Zoon, Haarlem, 1953, hlm 25.

³⁾ W.F.C van, *Hand-en Leerboek van het Nederland Strafrecht I*, S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, Sgravenhage, 1953, hlm 172.

*“denormovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en de behartiging van het algemeen welzijn”.*⁴⁾

Istilah *“strafbaar feit”* disebut juga sebagai *“een strafbaar feit is een feit met opzet of schuld in verban staande onrechtmatig (wederechtelijke) gedraging beggan door een toerekenisvatbaar persoon”.*⁵⁾ Artinya, “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia, yang dengan kesengajaan *“dolus”*, kelalaian atau kealpaan *“culpalate”* yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seorang yang dapat di pertanggungjawabkan”.⁶⁾

Istilah “Perbuatan Pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁷⁾ Adapun pakar hukum pidana mengatakan secara singkat, bahwa tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana”.⁸⁾

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

⁴⁾ Pompe, W.P.J., *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959, hlm 39.

⁵⁾ J.E. Jonkers, *Handboek van Het Nederlandse-Indise Strafrecht*, E.J. Brill, Leiden, 1946, hlm 44.

⁶⁾ Simons, *Learboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhoff N.V., Groningen Batavia, 1937, hlm 122.

⁷⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 54.

⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm 64.

Unsur adalah semua syarat yang harus dipenuhi bagi suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Perbuatan tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁹⁾

1) Unsur Formil

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
- d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2) Unsur Materil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

3) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana ini terdiri dari:¹⁰⁾

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia secara aktif maupun pasif;
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik yang biasanya hanya terdapat dalam delik materiil;
- c. Unsur melawan hukum;
- d. Unsur lain yang menentukam sifat tindak pidana, unsur tersebut harus ada pada waktu perbuatan dilakukan;

⁹⁾ Moeljatno, *Op-cit.*, hlm 116-117.

¹⁰⁾ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 184.

- e. Unsur yang memberatkan pidana, terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibat tertentu;
 - f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
- 4) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu terdiri dari:
- a. Kesengajaan (*dolus*);
 - b. Kealpaan (*culpa*);
 - c. Niat (*voonement*);
 - d. Maksud (*oogmerk*);
 - e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*);
 - f. Perasaan takut (*vrees*).

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut KUHP tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yang dapat dibedakan menjadi kejahatan (dalam buku II) dan pelanggaran (dalam buku III), Menurut jenisnya tindak pidana dapat dibedakan, yaitu:¹¹⁾

1) Perbedaan Kualitatif

- a. Delik Hukum (*rechtdelicten*)
Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, pertentangan ini terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak.
- b. Delik Undang-Undang (*wetdelicten*)
Perbuatan yang disadari oleh masyarakat umum sebagai suatu perbuatan pidana karna Undang-Undang menyebutnya sebagai perbuatan pidana (delik).

2) Perbedaan Kuantitatif

¹¹⁾ Yani Brilyani Tavifah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Multazam, Bandung, 2008, hlm 54.

Perbedaan ini didasarkan pada kriminologis, perbedaan dilihat dari segi berat ringannya ancaman pidana. Kejahatan ancaman pidana lebih berat dari pelanggaran. Menurut Doktrin tindak pidana dapat dibedakan sebagai kesalahan, wujud dan unsurnya dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, yaitu:

- a. Dilihat dari bentuk Kesalahan (*scould*) tindak pidana dapat dibedakan menjadi :
 1. Kesengajaan (*dolus*);
 2. Kelalaian (*culfa*).
- b. Dilihat dari wujudnya tindak pidana dapat dibedakan menjadi:
 1. Delik Komisi (*commissie delict*) adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan;
 2. Delik Omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah tidak melakukannya yang diperintah atau keharusan di dalam Undang-Undang.

B. Tindak Pidana Asusila

Kata susila dalam bahasa Inggris adalah "*moral, ecthis, decent*". Kata-kata tersebut bisa diterjemahkan berbeda. Kata "*moral*" diterjemahkan dengan moril, kesopanan sedangkan "*ecthis*" diterjemahkan dengan kesusilaan dan "*decent*" diterjemahkan dengan kepatutan.¹²⁾

¹²⁾ Marpuang Laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 2.

Tindak Pidana Asusila adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan seorang yang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Contoh: Mengelus-elus, mengosok-gosokan penis atau vagina, memegang payudara, mencium mulut seorang perempuan.¹³⁾

Ketentuan yang mengatur tindak pidana asusila yang dilakukan anak terdapat dalam KUHP pada Bab XIV buku ke-II Pasal 290 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perbuatan asusila terhadap anak disebut juga dengan perbuatan cabul. Pencabulan berasal dari kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam Kamus Hukum berarti “kotor dan keji”, sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun “tidak senonoh” (melanggar kesopanan, kesusuilaan).

Ketentuan Pasal 290 ayat (2) KUHP, menyatakan “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , menyatakan bahwa:

¹³⁾ Adam Chazwi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, 2005, Jakarta, hlm 80.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sebanyak banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum kesusilaan.¹⁴⁾

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, contoh: mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.¹⁵⁾ Segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminya.¹⁶⁾ Dari beberapa pendapat tersebut menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

C. Pengertian Anak

Pengertian anak sangat luas, anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak berumur 0-12 (nol sampai dua belas) tahun, masa remaja berumur 13-20 (tiga belas sampai dua puluh) tahun, dan masa dewasa berumur 21-25 (dua puluh satu sampai dua

¹⁴⁾ P. A. F Lamintang. *Op-cit.*, hlm 174.

¹⁵⁾ R. Soesilo. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1974, hlm 183.

¹⁶⁾ Moeljetno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hlm 106.

puluh lima) tahun. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau belum kawin.

Berikut ini merupakan perbedaan menurut pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Menurut Pasal 45 KUHP, menyatakan:

Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya 16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si anak itu di kembalikan kepada orang tuanya, wali, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memerintahkan supaya si anak diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan dan atau menghukum anak yang bersalah.

2. Menurut Pasal 153 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, menyatakan:

“Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang”.

3. Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyatakan:

1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Anak Nakal adalah:

a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau;

b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Mengenai batasan usia tersebut, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 1/PUU/-VIII/2010, dari 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun. Jadi Menurut Undang-Undang ini, bahwa orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun keatas pada waktu 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa.

4. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan:

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

D. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpsibilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan Asas Legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facit*) atau kesesatan mengenai hukumnya sesuai konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.¹⁷⁾

Pertanggungjawaban pidana menyaratkan pelaku mampu bertanggungjawab, seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat di pertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu:

22) Barda Nawari Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 23.

1. Kesengajaan (*opzet*);
2. Kelalaian (*culfa*).

Terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat atau kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Bab III memuat sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa:

1. Pidana penjara;
2. Pidana kurungan;
3. Pidana denda, atau;
4. Pidana pengawasan.

Sedangkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau ganti rugi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 batas usia anak yang dapat diajukan ke persidangan anak

adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 4).

Sedangkan mengenai penjatuhan sanksi , diberikan batasan umur terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, akan diberi tindakan yaitu:

1. Dikembalikan kepada orangtuanya;
2. Ditempatkan pada organisasi sosial, atau;
3. Diserahkan kepada Negara.

E. Mekanisme Penyidikan Pada Tindak Pidana terhadap Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum , mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (1). Di dalam kata “sistem peradilan anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Mekanisme penyidikan pada tindak pidana anak sebagaimana diatur KUHAP termasuk UU SPPA, pada prinsipnya memiliki tujuan :

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
3. Kodifikasi dan unifikasi acara pidana;
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;

5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁸⁾

Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan memperhatikan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu sangat penting melihat kategori sebagai berikut :

1. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasanya telah diletakan oleh generasi sebelumnya;
2. Agar setiap anak mampu memiliki tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
3. Bahwa didalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
4. Anak belum mampu memelihara dirinya;
5. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP. Pasal 30 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan :

1. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;

¹⁸ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme dan Abolitionisme*. Jakarta, Binacipta, 1996, hlm 11.

2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak;
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS;
4. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
5. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Tindakan penangkapan, harus memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 54.

KUHAP dan UU SPPA, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat ditahan”, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah ada kekhawatiran melarikan diri, tidak merusak barang bukti, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih

dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Sebelum anak dihadapkan ke persidangan, harus melalui proses pemeriksaan dari instansi yang terkait dalam proses tata peradilan dengan harapan untuk memperoleh hasil yang baik.

Penelitian terhadap anak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif bagi anak maupun terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁹⁾ Proses penyidikan anak wajib dirahasiakan berdasarkan Pasal 19 UU SPPA menentukan bahwa identitas anak, anak korban dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

F. Tugas Pokok dan Fungsi Penyidik

Tugas dari penegak hukum ini untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1997 Pasal 14 butir 2 dan 3 mengatur Tentang tugas Kepolisian Negara dalam penyelidikan tindak pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Sedangkan wewenang yang dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, menyatakan : “Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik

¹⁹⁾ Maidim Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm129.

Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Mengenai wewenang Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. Wewenang kewajiban berdasarkan hukum :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Wewenang berdasarkan perintah penyidik:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat , penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

Namun dalam hal seseorang yang tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan sebagaimana disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP. Wewenangnya sudah mulai mengarah kepada langkah yang spesifik, dimana penyidikan merupakan

serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang akan adanya tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan pelakunya.

Penyidik dalam melaksanakan tugas, harus memenuhi syarat kepangkatan yang telah ditentukan, yang menetapkan syarat kepangkatan seorang penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat sekurang-kurangnya Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) dan seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tk. 1 (Golongan II B). Apabila di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik maka Komandan Sektor Kepolisian berpangkat Bintara dibawah Pembantu Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA) karena jabatannya adalah sebagai penyidik.

Penyidik Polri ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatan maka terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 2 yang mengatakan bahwa wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Penyidik Pembantu, di atur dalam Pasal 1 angka 3 KUHAP, adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini dan penyidik pembantu terdapat lagi dalam Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu, disamping penyidik.²⁰⁾ Penyidik pembantu diberi wewenang yang sama dengan penyidik sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g menyebutkan: Dapat dikumpulkan bahwa kewenangan penyidik pada umumnya selain berdasarkan KUHAP juga diserahkan kepada hak Prerogatif Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Perundang-undangan lainnya.

²⁰⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahn dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 110.